

**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PETA BATAS NAGARI SUNGAI PINANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum diwilayah Kabupaten Pesisir Selatan terhadap batas wilayah suatu nagari, telah diselenggarakan penetapan batas Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan tentang Peta Batas Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang Pedoman Administrasi Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
11. Peraturan BupatiPesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Nagari Di Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG PETA BATAS NAGARI SUNGAI PINANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Nagari adalah Pemerintahan Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Nagari yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan.
7. Batas Nagari adalah batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu nagari dengan nagari lain.
8. Penetapan Batas Nagari adalah proses penetapan Batas Nagari secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Nagari adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas nagari yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas nagari.
10. Peta Nagari adalah peta yang menyajikan semua unsur Batas Nagari yang telah ditegaskan dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Peta Batas Nagari adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
12. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
13. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.

14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan tepat pada batas antar Nagari.
16. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar batas yang dipasang sebagai tanda batas antar Nagari yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar Nagari.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peta Batas Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Nagari Sungai Pinang Kecamatan Koto XI Tarusan.

BAB III BATAS NAGARI SUNGAI PINANG

Pasal 3

- (1) Batas Nagari Sungai Pinang ditetapkan dengan koordinat batas nagari sebagai berikut:
 - a. Batas dengan Kota Padang sesuai dengan dokumen Berita Acara Kesepahaman Batas Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 (BA 02/BAD I/III/2017 tanggal 7 Maret 2017) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang akan ditetapkan kemudian.
 - b. Batas dengan Nagari Siguntur Tua :
 1. Dimulai dari Gunung Condong batas Kota Padang ditandai sebagai TK 015 dengan koordinat $1^{\circ}6'59,91''$ LS dan $100^{\circ}25'46,18''$ BT, mengikuti punggung bukit ke arah timur sampai ke Puncak Rimbo Panjang ditandai sebagai TK 016; dan
 2. TK 016 dengan koordinat $1^{\circ}7'12,56''$ LS dan $100^{\circ}26'44,41''$ BT ke arah timur mengikuti punggung bukit sampai di Gunung Gadang/Bukik Punggung Ladiang yang merupakan titik pertemuan pertemuan batas nagari yaitu Nagari Sungai Pinang, Nagari Siguntur Tua dan Nagari Barung-Barung

Balantai yang ditandai sebagai TK 017 dengan koordinat $1^{\circ}7'35,37''$ LS dan $100^{\circ}27'28,76''$ BT.

c. Batas dengan Nagari Barung-Barung Balantai :

1. Dimulai dari Gunung Gadang/Bukik Punggung Ladiang yang merupakan pertemuan batas tiga nagari yaitu Nagari Sungai Pinang, Nagari Siguntur Tua dan Nagari Barung-Barung Balantai yang ditandai sebagai TK 017 dengan koordinat $1^{\circ}7'35,37''$ LS dan $100^{\circ}27'28,76''$ BT ke arah selatan menyusuri punggung bukit sampai di TK 018; dan
2. TK 018 dengan koordinat $1^{\circ}8'21,75''$ LS dan $100^{\circ}27'19,67''$ BT terus ke arah selatan sampai di Bukit Gombak Karang Tantik yang merupakan pertemuan empat nagari yaitu Nagari Sungai Pinang, Nagari Sungai Nyalo, Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Mandeh yang ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $1^{\circ}8'55,60''$ LS dan $100^{\circ}27'26,40''$ BT.

d. Batas dengan Nagari Sungai Nyalo Mudiak Aia:

1. Dimulai dari Bukit Gombak Karang Tantik yang merupakan pertemuan empat nagari yaitu Nagari Sungai Pinang, Nagari Sungai Nyalo, Nagari Barung-Barung Balantai dan Nagari Mandeh yang ditandai sebagai TK 019 dengan koordinat $1^{\circ}8'55,60''$ LS dan $100^{\circ}27'26,40''$ BT kemudian mengikuti punggung bukit ke arah barat yang di tandai sebagai TK 020;
2. TK 020 dengan koordinat $1^{\circ}9'5,91''$ LS dan $100^{\circ}26'7,06''$ BT, terus menyusuri punggung bukit ke arah barat sampai di Puncak Gunung Garudo Gadang yang di tandai sebagai TK 021;
3. TK 021 dengan koordinat $1^{\circ}9'24,56''$ LS dan $100^{\circ}24'58,69''$ BT ke arah barat sampai di titik yang ditandai sebagai TK 022;
4. TK 022 dengan koordinat $1^{\circ}10'9,78''$ LS dan $100^{\circ}23'59,23''$ BT ke arah barat sampai di Polongan Aia yang di tandai sebagai PABU-002 yang terletak di Nagari Sungai Pinang; dan
5. PABU-002 dengan koordinat $1^{\circ}10'28,47''$ LS dan $100^{\circ}23'15,35''$ BT mengikuti punggung bukit ke arah barat sampai di Ujung Bukit Batu Kajang yang ditandai sebagai TK 024 dengan koordinat $1^{\circ}10'40,35''$ LS dan $100^{\circ}22'48,09''$ BT.

e. Batas dengan Samudera Hindia dimulai dari Ujung Bukit Batu Kajang yang ditandai sebagai TK 024 dengan koordinat $1^{\circ}10'40,35''$ LS dan $100^{\circ}22'48,09''$ BT menuju ke Batas dengan Kota Padang sesuai dengan dokumen Berita Acara Kesepahaman Batas Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016

(BA 02/BAD I/III/2017 tanggal 7 Maret 2017) atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang akan ditetapkan kemudian.

- (2) Peta Batas Nagari Sungai Pinangtercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nagari, dan/atau kecamatan.
- (2) PBU dan PABU yang telah terpasang merupakan indikator atau petunjuk segmen batas antara nagari yang tidak boleh dipindahkan, dihilangkan, atau diubah posisinya tanpa sepengetahuan Pemerintah Daerah atau Pihak lain yang berwenang.
- (3) Peta Batas Nagari merupakan penentuan batas-batas wilayah nagari secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.
- (4) Batas Nagari dengan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas nagari yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

Diundangkan di Painan
pada tanggal 12 Maret 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

ERIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2018 NOMOR:

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2018
TENTANG PETA BATAS NAGARI SUNGAI PINANG KECAMATAN KOTO XI TARUSAN**

TITIK KOORDINAT BATAS NAGARISUNGAI PINANG

1. SEGMENT BATAS NAGARI SUNGAI PINANG - SIGUNTUR TUA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
Gunung Condong	TK 015	TK 13.01.07.2002-07.2013-015	100	25	46.18	-1	6	59.91	659053.79	9876538.49
Puncak Rimbo Panjang	TK 016	TK 13.01.07.2002-07.2013-016	100	26	44.41	-1	7	12.56	660853.65	9876149.06
G. Gadang/Bukik Punggung Ladiang	TK 017	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2013-017	100	27	28.76	-1	7	35.37	662224.29	9875448.05

2. SEGMENT BATAS NAGARI SUNGAI PINANG - BARUNG-BARUNG BALANTAI

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat							
			Geografis						UTM	
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)
			°	'	"	°	'	"		
G. Gadang/Bukik Punggung Ladiang	TK 017	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2013-017	100	27	28.76	-1	7	35.37	662224.29	9875448.05
	TK 018	TK 13.01.07.2002-07.2008-018	100	27	19.67	-1	8	21.75	661942.41	9874023.70
Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantak	TK 019	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2010-07.2019-019	100	27	26.40	-1	8	55.60	662150.00	9872984.00

3. SEGMENT BATAS NAGARI SUNGAI PINANG - SUNGAI NYALO MUDI AK AIA

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat								
			Geografis						UTM		
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)	
			°	'	"	°	'	"			
Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantik	TK 019	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2010-07.2019-019	100	27	26.40	-1	8	55.60	662150.00	9872984.00	
	TK 020	TK 13.01.07.2002-07.2019-020	100	26	7.06	-1	9	5.91	659697.26	9872668.34	
Puncak G. Garudo Gadang	TK 021	TK 13.01.07.2002-07.2019-021	100	24	58.69	-1	9	24.56	657583.51	9872096.89	
	TK 022	TK 13.01.07.2002-07.2019-022	100	23	59.23	-1	10	9.78	655744.68	9870708.75	
Dekat Polongan Aia	PABU 002	PABU 13.01.07.2002-2019 002	100	23	15.35	-1	10	28.47	654387.77	9870135.57	
Ujung Bukit Batu Kajang	TK 024	TK 13.01.07.2002-07.2019-024	100	22	48.09	-1	10	40.35	653545.00	9869771.00	

SEGMENT BATAS NAGARI SUNGAI PINANG

Nama Titik (Tempat)	No	Nama Titik	Koordinat								
			Geografis						UTM		
			Bujur			Lintang			X (meter)	Y (meter)	
			°	'	"	°	'	"			
Dekat Polongan Aia	PABU 002	PABU 13.01.07.2002-2019 002	100	23	15.35	-1	10	28.47	654387.77	9870135.57	
Gunung Condong	TK 015	TK 13.01.07.2002-07.2013-015	100	25	46.18	-1	6	59.91	659053.79	9876538.49	
Puncak Rimbo Panjang	TK 016	TK 13.01.07.2002-07.2013-016	100	26	44.41	-1	7	12.56	660853.65	9876149.06	
G. Gadang/Bukik Punggung Ladiang	TK 017	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2013-017	100	27	28.76	-1	7	35.37	662224.29	9875448.05	

	TK 018	TK 13.01.07.2002-07.2008-018	100	27	19.67	-1	8	21.75	661942.41	9874023.70
Bukit Karang Putih/Gombak Karang Tantik	TK 019	TK 13.01.07.2002-07.2008-07.2010-07.2019-019	100	27	26.40	-1	8	55.60	662150.00	9872984.00
	TK 020	TK 13.01.07.2002-07.2019-020	100	26	7.06	-1	9	5.91	659697.26	9872668.34
Puncak G. Garuda Gadang	TK 021	TK 13.01.07.2002-07.2019-021	100	24	58.69	-1	9	24.56	657583.51	9872096.89
	TK 022	TK 13.01.07.2002-07.2019-022	100	23	59.23	-1	10	9.78	655744.68	9870708.75
Ujung Bukit Batu Kajang	TK 024	TK 13.01.07.2002-07.2019-024	100	22	48.09	-1	10	40.35	653545.00	9869771.00

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI